



P U T U S A N
Nomor 14/Pid/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | KARYUTI als YUTI bin (alm) SAHIDIN; |
| 2 | Tempat lahir | Gunung Agung; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | 32 Tahun/06 Juli 1984; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki –laki; |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | Desa Gunung Agung, Kecamatan lubuk Sandi,
Kabupaten Seluma/kelurahan Padang Nangka,
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu; |
| 7 | Agama | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Swasta; |

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Maret 2017 Nomor 14/Pen.Pid./2017/PT.Bgl, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Tais atas Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 28 Februari 2017 Nomor 9/Pid.B/2017/PN Tas atas nama terdakwa **KARYUTI als YUTI bin (alm) SAHIDIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan No Reg.Perk : PDM-03/Epp.2/01/2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa Karyuti Als Yuti Bin Sahidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keret api atau trem yang sedang berjalan *terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik Saksi Korban Ari Satio Bin Sarman*;

Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB terdakwa dari arah kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No.Polisi BD 6764 CH (setelah diidentifikasi kembali motor Yamaha mio warna merah hitam dengan No.rangka MH1314D204BK031470 dan No. Mesin 14D-1031420 ber Nomor Polisi BD 4877 NH) melewati jalan raya Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL di dekat ladang kacang dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma kemudian terdakwa berhenti dan berniat untuk mengambil sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan cara berpura-pura kehabisan bensin motor yang terdakwa kendarai, pada saat itu saksi Korban Ari pemilik sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL sedang berada di ladang kacang

Hal 2 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma didatangi oleh terdakwa dengan berpura-pura kehabisan bensin terdakwa berkata hendak meminjam sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan alasan terdakwa mau membeli bensin motor namun saksi Korban Ari tidak memberi pinjaman sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyedot saja bensin dari motor milik saksi Korban setelah dicoba untuk disedot bensin motor tidak keluar dan terdakwa bersikeras untuk meminjam kembali sepeda motor milik saksi Korban Ari dan saksi Korban Ari tetap tidak memberi izin, kemudian terdakwa melihat kunci kontak motor milik saksi Korban Ari masih berada distang motor dan saat itu juga terdakwa langsung menaikki dan menghidupkan sepeda motor Honda Blade warna orange No. Pol 5846 PL milik saksi korban untuk dibawa pergi namun sebelum sepeda motor milik saksi Korban Ari dibawa oleh terdakwa, saksi Korban sempat menahan terdakwa tetapi saksi Korban Ari didorong oleh terdakwa kemudian terdakwa seperti memegang sesuatu dipinggang sambil mengancam saksi Korban Ari dengan kata-kata “ Jangan Macam-macam nanti kamu saya bunuh” dan terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL dengan No. Rangka MH1JBB11X9K144765 dan No. Mesin JBB1E-1142574 milik saksi Korban Ari kearah daerah Tanjung Sakti Sumatra Selatan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Karyuti Als Yuti Bin Sahidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri terhadap 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik Saksi Korban Ari Ari Satio Bin Sarman;

Bahwa pada hari tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB terdakwa dari arah kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio

Hal 3 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam No.Polisi BD 6764 CH (setelah diidentifikasi kembali motor Yamaha mio warna merah hitam dengan No.rangka MH1314 D204BK031470 dan No. Mesin 14D-1031420 ber Nomor Polisi BD 4877 NH) melewati jalan raya Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL di dekat ladang kacang dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma kemudian terdakwa berhenti dan berniat untuk mengambil sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan cara berpura-pura kehabisan bensin motor yang terdakwa kendarai, pada saat itu saksi Korban Ari pemilik sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL sedang berada di ladang kacang dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma didatangi oleh terdakwa dengan berpura-pura kehabisan bensin terdakwa berkata hendak meminjam sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan alasan terdakwa mau membeli bensin motor namun saksi Korban Ari tidak memberi pinjaman sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyedot saja bensin dari motor milik saksi Korban setelah dicoba untuk disedot bensin motor tidak keluar dan terdakwa bersikeras untuk meminjam kembali sepeda motor milik saksi Korban Ari dan saksi Korban Ari tetap tidak memberi izin, kemudian terdakwa melihat kunci kontak motor milik saksi Korban Ari masih berada distang motor dan saat itu juga terdakwa langsung menaikki dan menghidupkan sepeda motor Honda Blade warna orange No.Pol 5846 PL milik saksi korban untuk dibawa pergi namun sebelum sepeda motor milik saksi Korban Ari dibawa oleh terdakwa, saksi Korban sempat menahan terdakwa tetapi saksi Korban Ari didorong oleh terdakwa kemudian terdakwa seperti memegang sesuatu dipinggang sambil mengancam saksi Korban Ari dengan kata-kata “ Jangan Macam-macam nanti kamu saya bunuh” dan terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL dengan No. Rangka MH1JBB11X9K144765 dan No. Mesin JBB1E-1142574 milik saksi Korban Ari kearah daerah Tanjung Sakti Sumatra Selatan dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Korban Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Karyuti Als Yuti Bin Sahidin (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Hal 4 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan *terhadap 1 (satu) sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik Saksi Korban Ari Satio Bin Sarman*;

Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 15.30 WIB terdakwa dari arah kota Bengkulu menuju kearah Kab. Seluma dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No. Polisi BD 6764 CH (setelah diidentifikasi kembali motor Yamaha mio warna merah hitam dengan No.rangka MH1314D204BK031470 dan No. Mesin 14D-1031420 ber Nomor Polisi BD 4877 NH) melewati jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma terdakwa melihat sebuah motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL di dekat ladang kacang dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma kemudian terdakwa berhenti dan berniat untuk mengambil sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi BD 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan cara berpura-pura kehabisan bensin motor yang terdakwa kendarai, pada saat itu saksi Korban Ari sedang berada di ladang kacang dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma didatangi oleh terdakwa dengan berpura-pura kehabisan bensin terdakwa hendak meminjam sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL milik saksi Korban Ari dengan alasan terdakwa mau membeli bensin motor namun saksi Korban Ari tidak memberi pinjaman sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyedot saja bensin dari motor milik saksi Korban Ari setelah dicoba untuk disedot bensin motor tidak keluar dan terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi Korban Ari untuk pergi membeli bensin, kemudian terdakwa melihat kunci kontak motor milik saksi Korban Ari masih berada distang motor terdakwa langsung menaikki dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Korban Ari kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL dengan No. Rangka MH1JBB11X9K144765 dan No. Mesin JBB1E-1142574 milik saksi Korban setelah ditunggu beberapa jam oleh saksi korban terdakwa tidak mengembalikan motor Honda Blade warna orange No. Polisi 5846 PL milik saksi Ari yang dibawa oleh terdakwa dan motor terdakwa yamaha Mio No.polisi BD 6764 CH ditinggal oleh terdakwa dipinggir jalan Desa Sukasari Kec. Air Periukan Kab. Seluma akibat dari perbuatan terdakwa saksi Korban Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal 5 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2017 Nomor Reg.Perkara: PDM-03/Seluma/01/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karyuti alias Yuti bin Sahidin bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian yang didahului, disertai, atau yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Karyuti alias Yuti bin Sahidin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol BD 6764 CH dengan nomor rangka : MH314D204BK031470, dirampas untuk Negara;
 - Satu buah STNKB a.n. Sarman nomor STNKB : 0126353 BD 5846 PL nomor rangka : MH1JBB11X9K144765, nomor mesin : JBB1E-1142574, dikembalikan kepada pemiliknya Ari Satio bin Sarman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan Nomor 09/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 28 Februari 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **KARYUTI als. YUTI bin (alm.) SAHIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KARYUTI als. YUTI bin (alm.) SAHIDIN** telah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6764 CH, dengan nomor rangka : MH314D204BK031470, nomor mesin : 14D-1031420, **dirampas untuk Negara**;
 - Satu buah STNKB a.n. Sarman, nomor STNKB 0126353, BD 5846 PL, nomor rangka : MH1JBB11X9K144765, nomor mesin : JBB1E-1142574, **dikembalikan kepada Saksi Ari Satio bin Sarman**;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 09/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 28 Februari 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/B/2017/PN.Tas tanggal 6 Maret 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais, dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 09/Akta.Pid/B/2017/PN.Tas pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Maret 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, yang isinya menyatakan keberatan atas putusan No. 9/Pid.B/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Adanya kekeliruan didalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Tas tertanggal 28 Februari 2017 ;
 - Bahwa didalam pertimbangannya putusan aquo telah menyatakan tidak terbukti terhadap salah satu Unsur dari pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yaitu unsur “ *Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*” ;
 - Bahwa putusan aquo telah menafsirkan unsur tersebut diatas sebagai “

Hal 7 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di jalan umum “; Menurut Jaksa Penuntut Umum dengan adanya kata “ *atau* “ menunjukkan kalimat dalam unsur tersebut bersifat alternative, oleh karena itu seharusnya unsur tersebut adalah “ *perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum* “;

(2) Bahwa Pidana yang dijatuhkan didalam putusan tersebut terlalu ringan, karena:

- Dakwaan yang terbukti seharusnya dakwaan pertama primair yaitu pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 12 tahun penjara;
- Barang bukti hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah dijual dan dinikmati oleh Terdakwa dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (Residivis);
- Motor yang digunakan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana tersebut juga merupakan hasil tindak pidana;
- Hukuman tersebut tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada:

(1) Terdakwa dengan surat tertanggal 13 Maret 2017 Nomor:W8-U6/197/HN.01.10/III/2017;

(2) Jaksa Penuntut Umum dengan surat tertanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan serta cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 237 KUHP menyatakan “ selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau Kuasanya maupun Penuntut Umum **dapat** menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi “;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Maret 2017, sedangkan perkara bandingnya dilimpahkan kepada Majelis Hakim Banding berdasarkan Penetapan No.14/Pen.Pid/2017/PT.BKL tertanggal 22 Maret 2017, oleh karena

Hal 8 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan diatas, Majelis berpendapat Memori Banding tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 240 KUHP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meliputi ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Tas tertanggal 28 Februari 2017 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

1. Mengenai keberatan dengan alasan adanya kekeliruan didalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Tas tertanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Tas tertanggal 28 Februari 2017 diperoleh kesimpulan, yang dipertimbangkan dari unsur “ *Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* “ adalah “ *perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dijalan umum* “, selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira jam 15.30 wib, maka unsur tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menjadi tidak terbukti, sehingga mengakibatkan dakwaan kesatu primair menjadi tidak terbukti, dan yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Penuntut Umum berpendapat, seharusnya yang dibuktikan dari bagian unsur tersebut adalah “*perbuatan tersebut dilakukan dijalan umum* “, karena kalimat “*dijalan umum* “ telah dipisahkan dengan kata “*atau* “ dari kata “*Pada waktu malam didalam rumah yang tertutup dstnya* “, sehingga ketika membuktikan unsur “*Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* “, yang terbukti adalah bagian unsur “*perbuatan tersebut dilakukan dijalan umum* “, dengan demikian menurut Penuntut Umum unsur aquo seharusnya terbukti, sehingga dakwaan yang seharusnya terbukti adalah dakwaan kesatu primair pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati kalimat didalam pasal 365 (2) ke 1 KUHP, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, kalimat “*Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu*

Hal 9 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan “ harus ditafsirkan sebagai kalimat yang berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

- (1) perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau
- (2) Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum atau
- (3) Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini diperoleh fakta dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekira jam 15.30 wib, maka unsur pada waktu malam di jalan umum dari pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP menjadi tidak terbukti, sehingga pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primair menjadi tidak terbukti, dan yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsdair pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat pertimbangan dan Amar putusan Pengadilan Negeri Tais No. 9/Pid.B/2017/PN.Tas mengenai tindak pidana yang telah terbukti telah tepat, oleh karena itu pertimbangan dan Amar putusnya diambil alih menjadi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu;

2. Mengenai Keberatan dengan alasan Pidana yang dijatuhkan didalam putusan tersebut terlalu ringan:

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Tais No. 9/Pid.B/2017/PN.Tas, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Penuntut Umum didalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pidana yang dijatuhkan tersebut diatas terlalu ringan karena Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perbuatan yang sama (Resedivis);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu meneliti berkas perkara putusan No. 9/Pid.B/2017/PN.Tas, Majelis tidak menemukan data mengenai perbuatan Terdakwa yang dimaksud diatas yang telah dihukum sebelumnya, namun dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Bengkulu

Hal 10 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL



sependapat dengan Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperberat, mengenai berapa pidana yang harus dijatuhkan akan ditentukan didalam amar putusan ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Tinggi Bengkulu telah sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Tas kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, harus diperbaiki seperti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Tas haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan dan terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Tas yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.B/ 2017/ PN .Tas untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh kami Kusnawi Mukhlis,S.H. sebagai Ketua Majelis, M.Jalili Sairin,S.H.,MH dan Lidya Sasando Parapat,SH.MH masing-masing sebagai

Hal 11 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Zekma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

M.Jalili Sairin, SH.MH.

Kusnawi Mukhlis, SH.

Lidya Sasando Parapat, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Zekma, SH.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 14/Pid/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)